**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DANAU LAUT TAWAR**

**Alfarisi Syahputra**

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Aceh, Hp. 081342048360

**Abstrak :**

Qanun Nomor 2 Tahun 2011 Tenang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 menyebutkan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Aceh dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjaga kelesatarian fungsi lingkungan hidup mencapai keserasian keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, namun saat ini terjadinya pencemaran lingkungan di danau laut tawar disebabkan jaring kerambah, tercemarnya air danau dan limbah masyarakat, mengakibatkan perairan danau laut tawar Kab. Aceh tengah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini nantinya antara lain adalah dan bentuk bentuk pencemaran yang terjadi di Danau laut Tawar. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris

**Kata Kunci** : *Peran ; Pencemaran; Lingkungan; Danau Laut Tawar*

1. **Latarbelakang**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, Kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

Lingkungan hidup diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aceh sendiri telah memiliki aturan yang khusus mengatur masalah lingkungan hidup yakni Qanun Nomor 2 Tahun 2011 Tenang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 menyebutkan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Aceh dari pencemaran kerusakan menjaga kelesatarian fungsi lingkungan hidup mencapai keserasian keselarasan dan keseimbangan kehidupan makhluk hidup dan kelestarain ekosistem dan lain lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dewasa ini memerlukan pengembngan sistem terpadu berupa kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup agar tetap dapat menjadi sumber penopang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk tujuan perbaikan dan peningkatan mutu kualitas kehidupannya sendiri secara terus[[1]](#footnote-1)

Tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup pemerintahan daerah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH). Dalam hal ini salah satunya danau laut tawar yang berada di Aceh Tengah Kab. Takengon Perairan danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi. Secara umum, danau merupakan perairan umum daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Air danau biasanya bersifat jernih dan keberadaan tumbuhan air terbatas hanya pada daerah pinggir saja. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat[[2]](#footnote-2)

Terjadinya pencemaran lingkungan di danau laut tawar disebabkan oleh masyarakat di pesisir danau laut tawar yang membuat atau memasang jaring pukat dan kerambak yang menyebabkan ikan susah berkembang biak dan mati, Tercemarnya air danau bukan hanya dari jaring atau kerambak tersebut tapi ada juga dari limbah masyarakat, limbah pabrik, dan limbah lain-lainnya.

Pencemarannya seperti residu ke perairan danau yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas air danau dapat berdampak kepada spesies ikan endemik yaitu ikan depik (*Rasbora tawarensis*) akibat pencemaran itu, dan pernah menyebabkan ikan mati dengan jumlah yang sangat banyak yang disebabkan oleh terendapnya kotoran ikan/sisa pakan yang tidak bisa terurai lagi.

Terjadinya pencemaran yang saat ini terjadi di danau lut tawar Aceh tengah ini menyebabkan terganggunya ekosistem di laut tawar juga termasuk lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut kiranya sangat menarik sekali mengangkat judul penelitian skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Mencegah Tindakan Pencemaran Lingkungan Danau Laut Tawar”

1. **Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini nantinya antara lain adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintahan Daerah Aceh Tengah dalam meminimalisir pencemaran danau laut tawar?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintahan Daerah Aceh Tengah dalam meminimalisir pencemaran danau laut tawar?
3. Apa saja bentuk bentuk pencemaran yang terjadi di Danau laut Tawar?

1. **Metode Penelitian**

Ditinjau dari sudut metode yang di pakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam kepentingan objek kajian. Penulis melakukan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan pengamatan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan

1. **Pembahasan**
2. **Peran Pemerintahan Daerah Aceh Tengah Dalam Meminimalisir Pencemaran Danau Laut Tawar**

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup. Dengan berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan, pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian alam, flora, fauna, serta sumber daya alam lainnya. Dalam artikel ini, akan dibahas beberapa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya.

Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup, Aceh telah memiliki Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Aceh berwenang melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya” salah satunya adalah danau laut tawar.

Peran pemerintah daerah Aceh Tengah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan lingkungan hidup danau laut tawar dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat yang tinggal dan hidup disekitaran danau laut tawar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup danau laut tawar yang dari hari kehari mengalami pencemaran air yang semakin parah.

Oleh karena itu pemerintah daerah melalui kewenangannya yang diberikan baik berdasarkan undang undang lingkungan hidup maupun qanun Aceh dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan beberapa kegiatan antara lain yakni :

1. Penyuluhan Lingkungan Hidup Pemerintah daerah juga aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Melalui berbaga kegiatan penyuluhan dan edukasi, masyarakat diajak untuk turut serta dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Penyuluhan lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti workshop, seminar, kampanye lingkungan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan penyuluhan lingkungan yang intensif, diharapkan masyarakat dapat lebih aware terhadap pentingnya pelestarian alam serta dapat menjadi agen perubahan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup.
2. Koloborasi dengan pihak swasta dan Masyarakat disekitar Danau Laut Tawar.

Pemerintah daerah juga melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Kolaborasi ini dapat berupa kemitraan dalam program penghijauan, rehabilitasi lingkungan, atau pengelolaan sumber daya alam.

Kerjasama dengan pihak swasta juga meliputi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diarahkan pada pelestarian lingkungan hidup. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan program-program pelestarian lingkungan dengan sumber daya yang lebih luas dan beragam.

Dampak dari Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Melalui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestarian lingkungan, berbagai dampak positif telah terlihat dalam upaya pelestarian alam. Pengembangan RTH telah memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas udara, ruang terbuka bagi masyarakat perkotaan, serta penyerapan karbon di lingkungan perkotaan.

Pengelolaan sumber daya alam secara bijak juga telah mengurangi tingkat kerusakan lingkungan, seperti erosi, banjir, serta menjamin keberlanjutan penggunaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Pemberantasan perburuan dan perdagangan illegal telah meminimalisir praktik ilegal yang merugikan kelestarian flora dan fauna.

Penyuluhan lingkungan juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil juga telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas program pelestarian lingkungan.

Dalam era yang semakin modern, pemerintah daerah juga telah mulai memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Melalui penggunaan satelit dan sistem informasi geografis (SIG), pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap kerusakan lingkungan serta potensi-potensi alam yang perlu dilestarikan.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan kelestarian lingkungan dapat terus terjaga demi kesejahteraan generasi masa depan. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta perlu bekerjasama secara aktif dalam menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan hidup bumi ini.

Selain usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh tengah melalui langkah-langkah tersebut diatas maka dalam hal penertiban linkungan hidup maka pemerintahan daerah juga berkewenganan untuk mengatur secara administratifnya, yakni dengan Persetujuan lingkungan hidup dalam menjaga perlindungan dan pengelolaan mutu air, setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan disekitar danau laut tawar haruslah memiliki penyusunan AMDAL dan uji kelayakkan AMDAL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang wajib dimiliki bagi setiap rencanausaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkngan danau laut tawar.[[3]](#footnote-3)

Pada tahap implementasinya, Bupati Acer Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah telah berperan dalam mendorong para pelaku industri untuk menerbitkan izin AMDAL dan UKL-UPL sebagai syarat wajib dalam melakukan proses produksi. Program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan pengawasan lingkungan hidup disebut sebagai Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana kegiatan ini sebagai suatu rangkaian kegiatan berkelanjutan selama tiga tahun untuk mendapatkan output pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri. Pemeringkatan status kinerja industri ini tergolong masih di bawah rata-rata, sebab masih banyak pelaku industri yang tidak ikut serta dalam program ini. Namun DLHK akan terus berusaha melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri agar ikut serta dalam program SKPL ini yang bertujuan untuk mengawasi jalannya industrialisasi di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun juga sanksi administratif bagi para pelaku industri yang kedapatan masih tergolong tidak taat dalam mengelola lingkungannya.[[4]](#footnote-4)

Selanjutnya dari perangkat pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah memberikan perannya dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali lingkungan, adapun dalam hal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah melakukan program pengawasan berupa pengawasan reguler atau sewajarnya dan pengawasan berdasarkan data melalui SKPL (Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan). Dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa pengawasan lingkungan yang dilakukan terhadap penanggung jawab kegiatan atau usaha dalam serangkaian kegiatan berkelanjutan selama tiga tahun berturut-turut untuk mendapatkan tujuan akhir pengelolaan lingkungan secara mandiri.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Aceh Tengah sebagai pelaksana anggaran lingkungan hidup melakukan program pendistribusian kembali anggaran untuk kepentingan masyarakat dalam upaya turut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup. DLHK Aceh tengah menggandeng masyarakat agar masyarakat dapat secara langsung teredukasi melalui program-program lingkungan yang diberikan oleh DLHK yang berhubungan dengan upaya mengawasi dan melindungi lingkungan hidup.

Distribusi anggaran tersebut dilakukan melalui perantara kecamatan dan turun hingga ke perangkat pemerintahan terbawah seperti kelurahan dan gampong, di mana kemudian dapat kita temui adanya sosok kader lingkungan sebagai representasi warga dalam berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. Seperti halnya peran DPRD dan DPRK Aceh Tengah di atas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki peran sebagai pelaksana anggaran.. [[5]](#footnote-5)

Dalam artikel Geografi menjelaskan bahwa Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Dampak Lingkungan, PP No. 19 Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran Danau atau Perusakan Laut, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, serta Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun inti dari peraturan-peraturan tersebut adalah bagaimana manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara arif dan bijaksana tanpa harus merusaknya. Apabila ada penduduk baik secara individu maupun kelompok melanggar aturan tersebut maka sudah sepantasnya dikenai sanksi yang setimpal tanpa memandang status. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah dalah pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain:

Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Tanah. Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya: Menanggulangi kasus pencemaran. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3). Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Jadi kita itu mempunyai Banyak cara dan usaha yang bisa dilakukan manusia untuk melestarikan alam ini. Salah satunya adalah Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara mengajak Selain upaya pemerintah mengkampanyekan pelestarian alam dalam kehidupan dan turun langsung dalam masyarakat, pemerintah bisa melakukan kampanye dalam media massa seperti mengkampanyekan dalam iklan, acar kampanye penghijauan. Dan pamflet – pamflet atau selebaran dibagikan ke masyarakat.

Semakin banyak cara pemerintah dalam mengambil hati masyarakatnya akan semakin terlaksananya suatu program yang merupakan suatu keuntugan bagi seluruh isi jagat raya ini. Termasuk jika alam semeta ini hijau dan tidah gersang. Masyarakat akan merasa nyaman dalam melakukan aktifitas. Maka dari itu kita sukseskan acara atau program-program pemrintah yang merupakan suatu keuntugan bagi masyarakatnya sendiri seprti upaya penghijauan atau pelestarian alam kita. Dan yang terpenting adalah manusia harus menjaga dan melestarikan alam agar tidak terjadi berbagai masalah dan bencana alam

1. **Kendala Yang Dihadapi Pemerintahan Daerah Aceh Tengah Dalam Meminimalisir Pencemaran Danau Laut Tawar**

Peran pemerintahan daerah khususnya Aceh Tengah dalam sektor lingkungan hidup sangat penting, dalam sistem desentralisasi tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup merupakan salah satu sektor yang sebagian kewenangan pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda).

Pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim oleh Pemerintahan Daerah Aceh Tengah masih belum optimal karena banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program. Setidaknya, pemerintahan daerah menghadapi empat tantangan utama yaitu administratif, finansial, politis, dan pengetahuan teknis.

1. Regulasi yang tumpang tindih

Pemda menghadapi tantangan administratif karena belum adanya regulasi yang mengikat dan adanya tumpang tindih birokrasi yang menghambat kinerja dalam menjalankan program terkait lingkungan dan perubahan iklim. Pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014) mengenai Pemerintah Daerah dan [UU Nomor 32 Tahun 2009](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009) mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Namun, regulasi tersebut belum memuat aturan pembagian kewenangan secara spesifik mengenai perubahan iklim.

Berdasarkan wawancara dengan Subhan Sahara, S.Sos., pembagian peran yang kurang jelas antar pemangku kepentingan seperti kurangnya sinkronisasi data dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi - menjadi hambatan dalam pencapaian target lingkungan.

Mengingat pentingnya peran aktif pemda dalam merumuskan kebijakan terkait perubahan iklim, adanya perda khusus sebagai arahan bagi otoritas provinsi maupun kabupaten/kota, serta bagi para pemangku kepentingan di daerah, menjadi sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan ketahanan daerah.

1. Pendanaan yang minim

Tantangan berikutnya adalah tantangan finansial. Anggaran lingkungan hidup bertujuan untuk membiayai berbagai program yang berorientasi pada lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

seperti program pembangunan hijau maupun program konservasi. Menurut Subhan Sahara, S.Sos. Sayangnya, dari segi alokasi, anggaran yang dimaksud masih memiliki proporsi yang sangat kecil dibanding dengan pos belanja lainnya, seperti layanan umum dan pendidikan.[[6]](#footnote-6) Tren Alokasi Belanja dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) Sumber: Kementerian Keuangan. Hal ini membuat rencana dan program pengentasan isu lingkungan menjadi terbatas. Padahal, banyak masalah lingkungan dan perubahan iklim yang secara langsung berdampak bagi kehidupan masyarakat.

Selain alokasi anggaran yang kecil, pemda juga masih bergantung pada tunjangan dari pemerintah pusat. Adanya guncangan pada anggaran pemerintah pusat secara langsung akan berdampak pada alokasi ke daerah. Akibatnya, usaha pengentasan masalah lingkungan dan perubahan iklim oleh pemda menjadi semakin terhambat.[[7]](#footnote-7)

Sebabnya, pendanaan dan investasi di bidang lingkungan hidup terlihat kurang menguntungkan secara ekonomi dibanding dengan investasi di bidang lain seperti pembangunan infrastruktur, meskipun pada dasarnya pendanaan program lingkungan dan iklim memiliki manfaat sosial yang besar.

1. Kesadaran politis mengenai isu iklim

Dalam menjalankan programnya, pemda juga dihadapkan pada tantangan politis, seperti rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan akan masalah lingkungan dan perubahan iklim. Akibatnya, program perlindungan lingkungan hidup serta pengendalian perubahan iklim tidak menjadi isu strategis dalam RPJMD. Tidak hanya itu, adanya konflik kepentingan juga menjadi salah satu penyebab program tersebut tidak menjadi program unggulan. Pemimpin daerah yang mendapat keuntungan dari [kegiatan bisnis yang menghasilkan emisi tinggi](https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/14560201/bupati-langkat-punya-penjara-diduga-untuk-perbudak-puluhan-pekerja-sawit?page=all) menjadi contoh nyata dari isu konflik kepentingan.

Periode kepemimpinan yang hanya lima tahun menyebabkan pemda berfokus pada permasalahan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Permasalahan lingkungan dan pengendalian iklim kerap diabaikan. Kebijakan seperti pengenaan retribusi untuk pengelolaan sampah atau kebijakan perbaikan lahan kritis, yang hasilnya baru dapat dinikmati pada jangka panjang (lebih dari lima tahun), dianggap sebagai kebijakan yang tidak populis dan dapat mengurangi elektabilitas politik pada pemilu selanjutnya.

1. Rendahnya pengetahuan mengenai isu lingkungan dan iklim

Tantangan terakhir adalah tantangan teknis pada saat menjalankan program lingkungan dan pengendalian iklim. Isu yang paling sering dihadapi ialah ketidaksetaraan pemahaman mengenai risiko iklim antar pemangku kepentingan daerah. Perbedaan pandangan menyebabkan tidak selarasnya perencanaan program-program yang berkaitan dengan isu tersebut.

1. **Bentuk Bentuk Pencemaran Danau Laut Tawar**

Menurut keuchik gampong Aprizal Wandi Danau laut tawar, Aceh Tengah saat ini memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi Adapun titik pencemaran paling parah berada di kawasan terminal dan dari kawasan nunang penyebab pencemaran paling banyak disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah pabrik yang ada disekitaran danau laut tawar .[[8]](#footnote-8)

Pencemaran danau laut tawar, Aceh Tengah menurut hasil wawancara dengan Aprizal Wandi, Keuchik Gampong Bintang pencemaran yang terjadi dapat terjadi melalui beberapa sebab antara lain :

1. Sampah rumah tangga yang dibuang disekitar danau maupun diarliran sungai yang bermuara ke danau laut tawar itu sendiri.

Ketika musim hujan datang sampah plastik bertebaran di sekeliling danau laut tawar dimana penduduk setempat bertanya tanya dari mana sampah plastik tersebut datang Saat saya bertanya kepada mukim setempat ia mengatakan pemerintah daerah pernah mengusulkan kepada negara tetangga agar dapat membantu dalam membersihkan lingkungan yang tercemar di daerah danau laut tawar, Tapi sampai saat ini belum ada kabar bantuan dari negara tetangga. Isu pencemaran danau laut tawar telah lama dibangkitkan, Namun sejauh ini belum ada tindakan yang komprehensif untuk mengatasinya.[[9]](#footnote-9)

1. Penggunaan bahawan peptisida atau pupuk yang mengalir ke danau laut tawar.

ketua Pemuda Gampong Bintang Penggunaan berbagai jenis bahan kimia seperti pupuk, pestisida, *Herbisida dan fungisida*, akan tercuci dan terbawa masuk ke dalam danau laut tawar khususnya pada musim penghujan,budidaya dengan aplikasi pakan dengan kandungan protein tinggi (*pelet komersil*) diduga ikut menyumbang bahan pencemar ke danau laut tawar.[[10]](#footnote-10) Menurut beberapa warga bintang yang memiliki penghasilan sekitar danau laut tawar saat ini sudah sangat sulit mendapatkan ikan asli danua laut tawar dikarenakan penggunaan peptisida yang mengalir ke danau laut tawar. [[11]](#footnote-11)

Kerambah atau pukat masyarakat sekitar danau laut tawar

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pukat atau kerambak tersebut sangat berpengaruh kepada rakyat kecil setempat yang sudah lama jadi pencari ikan di danau laut tawar, Karena pukat tersebut adalah barang lama teknis baru kata penduduk setempat, sudah ada Beberapa tahun yang lalu sekelompok organisasi pernah mencoba tes lab air danau laut tawar namun hasil *lab Laboratorium* menunjukan bahwa kualitas perairan danau laut tawar dapat di katagorikan mutu air kelas C (cemar sedang).[[12]](#footnote-12)

Kasus pencemaran yang terbesar bagi Danau Laut Tawar adalah penyusutan air, pencemaran lingkungan, limbah sampah. Yang menyebabkan rusaknya kawasan Danau Laut Tawar akibat limbah rumah tangga, pengin, penimbunan tanah, sampah plastik, dan perambahan kayu disekitar lingkungan Danau Laut Tawar.

Limbah dari rumah masyarakat seperti sabun dan lainnya mengalir ke saluran dan berujung ke danau, hal yang sama juga terjadi pada beberapa penginapan dan perkantoran. Dan masih ada beberapa limbah yang mulai menutupi permukaan danau Diidentifikasikan permasalahan utama yang diperoleh informasi bahwa terdapat dua areal sumber bahan pencemaran yang menyebabkan penurunan kualitas air Danau Laut Tawar, yaitu kegiatan yang berpotensi menyumbangkan bahan pencemar atau polutan dari daerah tangkapan air adalah kegiatan pertanian, pemukiman, industry dan pariwisata, sedangkan di perairan danau berupa kegiatan keramba jaring apung dan dekomposisi bahan organik di perairan danau, dan juga kegiatan pariwisata di perairan danau.[[13]](#footnote-13)

Organisasi lain mengatakan bahwasanya pemerintah jangan melarang nelayan kerambak dan nelayan pukat, organisasi ini mengatakan untuk membudi dayakan ikan di danau laut tawar tetapi mereka tidak mengetahui dampak kedepanya yang akan terjadi mereka tidak mengetahui dampak kedepanya yang akan terjadi pada perairan danau laut tawar. Pencemaran terhadap danau itu mungkin tidak terjadi tapi karena pembuatan pukat berkendala kepada ikan endemik yang sedikit demi sedikit akan punah tetapi yang membuat tercemarnya danau itu penyebab terbesarnya hanya limbah, karena limbah tersebut dapat memusnahkan flora dan fauna yang ada di dalam danau laut tawar tersebut

Penanganan masalah pencemaran danau oleh pemerintah daerah masih terbatas pada upaya pemantauan. Belum terlihat adanya upaya strategis,seperti pengelolaan limabh di daerah permukiman,parti sipasi Masyarakat dalam pengelolaan danau,pembatasan pengunana pupuk dan herbisida,pengendalian pakat ikan di KJA dan lain sebagainya. Pengelolaan danau yang di lakukan saat ini belum di laksanakan secara terpadu dan lebih di tekankan kepada kegiatan sektoral. Hal ini menyebabkan permasalahan pencemaran bukan menjadi isu utama satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK).

Evaluasi status keberlanjutan pengendalian pencemaran perairan danau harus memperhatikan aspek ekologi ekonomi, sosial, telnologi dan kelembagaan. Berangkat dari sebuah pandangan bahwa danau merukan sebuah ekosistem yang di pengaruhi oleh banyak komponen dalam proses pencemaran yang terjadi. Pencemaran di danau merupakan masalah yang kompleks dan setiap komponen dapat di pengaruhi satu dengan yang lainnya sehinga penangananya tidak dapat di lakukan secara parsial. Berkaitan dengan hal tersebut,perlu di lakukan penelitian untuk mengevaluasi status keberlanjutan pengedalian pencemaran perairan danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah melalui dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan.[[14]](#footnote-14)

Akibat pencemaran danau laut tawar, Aceh Tengah tersebut menurut Subhan Sahara, S.Sos., Akan berdampak negatif pencemaran air di danau laut tawar sebagai berikut: Dampak negatifnya pencemaran air danau di lingkungan danau laut tawar.Dampak terhadap kehidupan biota air yang ada di danau laut tawar.dan Dampak terhadap kualitas air dan tanah danau laut tawar. Yang tentunya akan merugikan masyarakat Aceh Tengah pada umumnya khususnya masyarakat sekitar danau laut tawar. [[15]](#footnote-15)

**DAFTAR PUSTAKA**

Nofita Nur Kaehuwoba, “*Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*,” Lex Administratum 6, no. 1 (2018)

wikipedia.org, *Pencemaran Air*.*,*diakses pada tanggal 26 november 2023 pukul 12.00 WIB

Subhan Sahara, S.Sos., *Badan Lingkungan Hidup Aceh Tengah*, Wawancara, Senin, 25 April 2024 Pukul 09.30 Wib

Aprizal Wandi , Keuchik Gampong Bintang , *wawancara* Senin, 6 Mayi 2024 Pukul 19.25. Wib

Aprizal Wandi, Keuchik Gampong Bintang , *wawancara*, Senin, 6 Mai 2024 Pukul 19.25. Wib

Wilawarman, Ketua Pemuda Gampong Bintang, *Wawancara,* 14 Mai 2024 Pukul 10.00 Wib.

Rusman, Warga Gampong Bintang, *Wawancara,* 14 Mei 10.15 Wib.

Muchlisin Z.A *Aquaculture Research Group*, Pengelolaan Kawasan Danau Laut Tawar.

Ridwan Iriadi, Bambang Pramudya,”*Evaluasi* pengendalian *pencemaran di perarairan danau laut atawar di kabupaten aceh Tengah”*,*2015.*

1. Nofita Nur Kaehuwoba, “*Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*,” Lex Administratum 6, no. 1 (2018) [↑](#footnote-ref-1)
2. wikipedia.org, *Pencemaran Air*.*,*diakses pada tanggal 26 november 2023 pukul 12.00 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Subhan Sahara, S.Sos., *Badan Lingkungan Hidup Aceh Tengah*, Wawancara, Senin, 25 April 2024 Pukul 09.30 Wib [↑](#footnote-ref-3)
4. Subhan Sahara, S.Sos., *Badan Lingkungan Hidup Aceh Tengah*, Wawancara, Senin, 25 April 2024 Pukul 09.30 Wib [↑](#footnote-ref-4)
5. Subhan Sahara, S.Sos., *Badan Lingkungan Hidup Aceh Tengah*, Wawancara, Senin, 25 April 2024 Pukul 09.30 Wib [↑](#footnote-ref-5)
6. Subhan Sahara, S.Sos., *Badan Lingkungan Hidup Aceh Tengah*, Wawancara, Senin, 25 April 2024 Pukul 09.30 Wib [↑](#footnote-ref-6)
7. Subhan Sahara, S.Sos., *Badan Lingkungan Hidup Aceh Tengah*, Wawancara, Senin, 25 April 2024 Pukul 09.30 Wib [↑](#footnote-ref-7)
8. Aprizal Wandi , Keuchik Gampong Bintang , *wawancara* Senin, 6 Mayi 2024 Pukul 19.25. Wib [↑](#footnote-ref-8)
9. Aprizal Wandi , Keuchik Gampong Bintang , *wawancara*, Senin, 6 Mai 2024 Pukul 19.25. Wib [↑](#footnote-ref-9)
10. Wilawarman, Ketua Pemuda Gampong Bintang, *Wawancara,* 14 Mai 2024 Pukul 10.00 Wib. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rusman, Warga Gampong Bintang, *Wawancara,* 14 Mei 10.15 Wib. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wilawarman, Ketua Pemuda Gampong Bintang, *Wawancara,* 14 Mai 2024 Pukul 10.00 Wib. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muchlisin Z.A *Aquaculture Research Group*, Pengelolaan Kawasan Danau Laut Tawar. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ridwan Iriadi, Bambang

 Pramudya,”*Evaluasi* pengendalian *pencemaran di perarairan danau laut atawar di kabupaten aceh Tengah”*,*2015.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Subhan Sahara, S.Sos., *Badan Lingkungan Hidup Aceh Tengah*, Wawancara, Senin, 25 April 2024 Pukul 09.30 Wib [↑](#footnote-ref-15)